

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR: 45

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 23 TAHUN 2000

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dibutuhkan ketentuan sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa Desa adalah merupakan organisasi pemerintahan yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu memiliki rencana operasional tahunan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang lebih terinci dan terarah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan sesuai tuntutan perkembangan pembangunan yang semakin meningkat;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu diatur mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. Tahun 1959 No.75, TLN.1822);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No.72, TLN.No.3848);
  4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54; Tambahan Lembaran Negara No.3952);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan .....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

d. Desa.....

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang selanjutnya di singkat Baperdes adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pendapatan Desa adalah segala penerimaan Desa yang berasal dari Sumber Pendapatan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan yang terdiri dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang di jabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;

## BAB II

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2....

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Badan Perwakilan Desa ditetapkan disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat sebagai bahan laporan.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian Pendapatan dan bagian Belanja.
- (2) Bagian Belanja terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

BAB III

PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3(tiga)bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat sebagai bahan laporan.

BAB IV  
PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
  - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
  - 1.2 Pendapatan Asli Desa
  - 1.3 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah
  - 1.4 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi
  - 1.5 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
  - 1.6 Sumbangan dari pihak ketiga
  - 1.7 Pinjaman Desa
- (2) Setiap pos terdiri atas ayat-ayat.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu se-  
bagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) sub 1.1 Per-  
aturan Daerah ini adalah sisa perhitungan anggar-  
an tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun  
anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6  
ayat (1) sub 1.2 akan dijelaskan pada pasal-pasal  
berikutnya pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana  
dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sub 1.3 meliputi  
sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan inpres,  
bantuan khusus presiden dan sumbangan bantuan  
lainnya.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sub  
1.4 terdiri atas :
  - a. Sumbangan sebagian Pajak dan Retribusi Pro-  
pinsi
  - b. Sumbangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Propinsi
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sub  
1.5 terdiri dari :
  - a. bagian....

- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sub 1.6 atau pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (7) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sub 1.7 atau pendapatan yang berasal dari pinjaman desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) a. Bagian belanja rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 8 (delapan) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
- 2R.1 Belanja Pegawai
  - 2R.2 Belanja Barang
  - 2R.3 Belanja Pemeliharaan
  - 2R.4 Belanja Biaya Perjalanan Dinas
  - 2R.5 Belanja lain-lain
  - 2R.6 Pengeluaran tidak terduga
  - 2R.7 Pos Badan Perwakilan Desa
  - 2R.8 Sekretaris Badan Perwakilan Desa.
- b. Bagian belanja pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

2P.1 Pembangunan.....

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerin tahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan
- 2P.5 Pembangunan sarana sosial
- 2P.6 Pembangunan lain-lain

- (2) Pos-pos bagian belanja rutin dan bagian belanja pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 9

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
- a. Tanah kas desa;
  - b. Pasar Desa
  - c. Bangunan Desa
  - d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa
  - e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa
  - f. Hutan desa
  - g. Perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa
  - h. Tempat-tempat pemancingan di sungai yang diurus oleh Pemerintah.
  - i. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa
  - j. Jalan desa
  - k. Badan Usaha Milik Desa
  - l. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
  - m. Hasil gotong royong
  - n. Lain-lain hasil usaha Desa yang sah

(3) Sumber.....

- (3) Sumber Pendapatan dimaksud ayat (2) diatas diatur dengan Peraturan Desa.

## BAB V

### PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Administrasi keuangan Desa dikerjakan oleh Sekretariat Desa pada setiap tahun anggaran dengan menggunakan buku administrasi keuangan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Salah seorang pada sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Setiap pendapatan dan belanja Desa harus dicatat didalam buku Administrasi Keuangan Desa.
- (4) Setiap belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pertanggung jawaban Kepala Desa atas pendapatan dan belanja desa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Perwakilan Desa setiap akhir tahun anggaran.

(2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 12

Ketentuan yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Luwu sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

-12-

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di P a l o p o  
Pada Tanggal 6 Juli 2000

B U P A T I L U W U  
Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH.

Diundangkan di Palopo  
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU  
ttd

= Drs. H.P.A. TENRIADJENG, MSi. =

Pangkat : Pembina Tk.I  
N i p : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2000 NO. 45

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 23. TAHUN 2000

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan dicabut. Sebagai konsekuensi pencabutan UU No. 5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Desa, khususnya mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pembinaan dan pengembangan desa di daerah selanjutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : Pedoman Penyusunan Anggaran Penda-  
patan dan Belanja Desa antara lain  
harus memuat jenis-jenis pungutan  
yang boleh dipungut oleh Pemerin-  
tah Desa untuk meng hindari pungut  
an ganda, anggaran pengeluaran yang  
tidak diper kenankan dan keten-  
tuan lainnya.
- Pasal 3 s/d 4: Cukup jelas
- Pasal 5 : Perhitungan Anggaran Desa di  
lakukan setiap Tahun Anggaran meli-  
puti rencana dan realisasi peneri-  
maan maupun pengeluaran dan apa  
bila terjadi perbedaan antara ren-  
cana dan realisasi sektor pengelu-  
aran maka dibuat penjelasan sebab  
sebab adanya perbedaan dimaksud.
- Pasal 6 s/d 7: cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1)  
huruf a 2 R.1  
s/d 2 R.4: Cukup jelas
- 2 R.5 : Belanja lain-lain meliputi biaya  
penerimaan tamu-tamu, biaya opera-  
sional kepanitiaan, biaya pendapat-  
an, perlombaan olah raga dan lain-  
lain sebagainya.
- 2 R.6 : Pengeluaran tak terduga meliputi  
biaya penanggulangan bencana alam/  
musibah dan lain-lain yang tidak  
termasuk pada belanja 2 R 1 s/d 2  
R 5.
- Pasal 9 s/d 14 : cukup jelas.



**BUPATI LUWU**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 46 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU NO.23 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

B U P A T I L U W U

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 23 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu No.45 Tahun 2000, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN.Tahun 1959 No.75, TLN.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN.Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
3. Undang.....

3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No.72, TLN.No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu  
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANA  
AN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NO.23  
TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten  
Luwu No.23 Tahun 2000 tentang Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelu-  
rahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu  
untuk melaksanakan Peraturan Daerah di  
maksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyu-  
sun petunjuk teknis pelaksanaannya  
dengan koordinasi Instansi dan unit  
kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang  
terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o  
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo  
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

ttd

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I  
N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2000 NOMOR :61

-----APBD-23-----